Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

Kontribusi Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Abdul Rahman Ibrahim[1], Rusmin Husain[2], Icam Sutisna[3], Zulkarnain Anu[4]
Universitas Negeri Gorontalo
Email Korespondensi: abdulrahman08ibrahim@gmail.com

Received: 23 Juli 2024; *Revised*: 28 Agustus 2025; *Published*: 31 Agustus 2025

ABSTRACT

This research aims to find out how the Village Head contributes to the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Motilango Village, Tilongkabila District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. To get answers to the problems above, researchers used qualitative methods, data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The research results show that the Motilango Village Head contributes as a community service, protecting the community to improve the level of life of the community, especially in the economic sector. The Head of Motilango Village contributes to the field of community economic development, especially in this case, warnings to village communities such as carrying out coordination, evaluating all results of activities and businesses in the village, as well as accountability are the main factors in the economic development of village communities. The role of the village head in coordinating and evaluating all activities or businesses in the village is very important in improving the quality of BUMDes business management. Each village definitely has its own way of developing BUMDes, as is the case in Motilango Village which has BUMDes which can support the community's economy and improve community welfare.
Keywords: Village Head Contribution, Business Management, Village-Owned Enterprise.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana Kontribusi Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Motilango berkontribusi sebagai pelayanan masyarakat, pengayom masyarakat untuk menaikan tingkatan taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Kepala Desa Motilango berkontribusi dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, evaluasi tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran kepala desa dalam koordinasi dan dalam hal evaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha BUMDes. Setiap desa pasti mempunyai caranya masing-masing dalam mengembangkan BUMDes, seperti halnya di Desa Motilango yang memiliki BUMDes yang bisa untuk menunjang perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Kontribusi Kepala Desa, Pengelolaan Usaha, Badan Usaha Milik Desa.

©2025 by(Abdul Rahman Ibrahim, Rusmin Husain, Icam Sutisna, Zulkarnain Anu)
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengembangkan. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan

melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas dibagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengelola perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat agar dapat melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta transparan dalam pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). menjelaskan bahwa strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat (Adawiyah, 2018).

Pemerintah desa membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan otonomi daerah yaitu dengan adanya Peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan professional oleh pengurusnya. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan BUMDes didirikan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar-desa. Maka BUMDes didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang

Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

mampu untuk diberikan bantuan modal usaha agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dari pemerintah desa untuk mengelola BUMDes Rp. 40.000.000 pertahun yang diberikan kepada pengelola untuk digunakan membuat usaha-usaha yang bermanfat kepada masyarakat.

Berdasarkan tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bertujuan khusus untuk melakukan pemanfaatan sumber daya di Desa termasuk sumber daya pertanian desa, pengelolaan jasa produksi pertanian, pengelolaan dan pengembangan toko saprodi dan pengelolaan hasil pertanian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Kontribusi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo"

METODE

Dalam penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya mencatat segala fenomena yang dilakukan dilapangan dan di dengar serta dibaca. Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan untuk mengenal Kontribusi Kepala Desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Motilango kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango provinsi gorontalo. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), yang dilakukan di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Data penelitian yang di kumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berkaitan dengan Kontribusi Kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Motilango kecamatan tilongkabila kabupaten bone bolango provinsi gorontalo. Informasi tersebut di peroleh dari sumber-sumber:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari wawancara mendalam dengan narasumber. Menurut Sayaifuddin Azwar (1998:91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Anggota BUMDes yang berjumlah 2 Orang dan Masyarakat yang berjumlah 2 Orang.

Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang di peroleh sumber data primer data sekunder di peroleh dari artikel-artikel, buku-buku atau dari berbagai pihak yang memberi informasi tentang penilitian yang diangkat.

Pada tahap pra-lapangan ini, penelitit memulai dari proses pengajuan judul, kemudian membuat proposal penelitian yang judulnya sudah disetujui. Selain itu, peneliti memantau perkembangan yang terjadi dilokasi, peneliti juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam proses penelitian seperti kertas, buku saku, alat perekam suara dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dengan judul Kontribusi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. BUMDes yang ada di Desa Motilango ini sudah lama berjalan dari tahun 2016, setiap usaha yang dikelola untuk memenuhi pasaran dan mensejahterakan masyarakat di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila. Diharapkan dengan BUMDes yang dibentuk dapat meningkatkan prokduktifitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kepala Desa Motilango berperan sebagai pelayanan masyarakat, pengayom masyarakat untuk menaikan tingkatan taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Kepala Desa Motilango berperan dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan koordinasi, evaluasi tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggungjawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran kepala desa dalam koordinasi dan dalam hal evaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha BUMDes. Setiap desa pasti mempunyai caranya masing-masing dalam mengembangkan BUMDes, seperti halnya di Desa Motilango yang memiliki BUMDes yang bisa

Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

untuk menunjang perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pembahasan

Peran Kepala Desa dalam melakukan pengawasan mempunyai peran yang penting dalam keberlanjutan BUMDes. Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMDes berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ tersebut disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada Kepala Desa. LPJ yang diberikan harus memuat rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes serta rincian keuangan baik berupa uang masuk, uang keluar, serta sisa dana transfer yang tidak digunakan. Dalam pengawasan secara langsung, Kepala Desa memberikan gagasan serta dorongan terhadap apa yang akan dikerjakan BUMDes agar tetap konsisten memberikan inovasi serta kemudahan-kemudahan kepada masyarakat Desa Motilango. Seperti halnya memberikan ide-ide yang memang relevan, mengikuti perkembangan saat ini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran yang dilakukan oleh Kepala Desa Motilango dalam pengelolaan BUMDes. Kepala Desa sebagai penasehat BUMDes bertugas sebagai pemberi ide serta motivasi kepada para pengurus BUMDes dalam pengelolaannya. Kepala Desa selalu memberikan ide serta gagasan yang dimilikinya dengan tujuan memajukan BUMDes. Seperti kita ketahui, BUMDes memiliki beberapa jenis usaha yang berbeda. Jenis usaha tersebut dapat disesuaikan dengan potensi yang ada pada desa tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa dapat memberikan gagasannya, berperan pemberian ide oleh Kepala Desa dapat dilihat dari pemilihan jenis usaha yang ada pada BUMDes Desa Motilango. Kepala Desa memilih jenis usaha yang dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta masih relevan dengan perkembangan zaman. Peran Kepala Desa mempunyai arti yang penting dalam pengelolaan BUMDes. Posisi Kepala Desa sebagai penasehat memberikan dorongan serta motivasi hingga mengawasi jalannya pengelolaan BUMDes. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kepala Desa Motilango dalam mengelola BUMDes. Peran Kepala Desa Motilango sangat efektif dalam mempengaruhi pengelolaan BUMDes. Dimulai dari pemilihan jenis usaha, sampai

pada tahapan pengawasan.

Berkaitan dengan uraian diatas peneliti dapat melakukan kajian mengenai Kontribusi Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Motilango Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Adapun indikator penelitian yang dirumuskan sesuai teori di BaB II indikator pengelolaan BUMDes, yang dilaksanakan melalui beberapa indikator yakni : (1) Perencanaan, (2) Kepemimpinan, (3) Pengorganisasian, (4) Pengendalian/Memonitoring. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dan informasi bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari, yaitu:

Kontribusi Kepala Desa Dalam Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kontribusi kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Motilango, perencanaan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua asapek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyangsih, 2014:90). Terkait perencanaan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Motilango perlu diadakan musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam mengelola badan usaha milik desa (BUMDes). Selanjutnya pengelolaannya direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau juknis yang telah disepakati bersama. AD/ART ini merupakan hasil musyawarah pengelola dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa Motilango.

Kepala desa Motilango ikut berkontribusi dalam perencanaan untuk merumuskan tujuan dalam pengelolaan BUMDes, dengan memberikan arahan dan masukan untuk memajukan usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta

memberikan strategi atau langkah-langkah agar usaha tetap berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran kepala desa ini sangat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan dana melalui BUMDes agar dikelola dan diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan.

Kontribusi Kepala Desa Dalam Memimpin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran kepala desa dalam memimpin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini kepala desa juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD. Kepala desa memiliki suatu tanggungjawab terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinanya.

Menurut Santosa (Syafriyani & Rafika : 2023) “kepemimpinan sebagai usaha untuk mempengaruhi anggota kelompok agar mereka bersedia menyumbangkan kemampuannya lebih banyak dalam mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati”. Adanya kepemimpinan disini diperlukan kepala desa yang handal dan cerdas dalam mengelola BUMDes Motilango. Suatu gaya kepemimpinan juga menjadi variasi penting yang sekiranya dapat diwujudkan dalam mengelola BUMDes Motilango. Berkembang atau tidaknya BUMDes Motilango dapat dilihat gaya atau model kepemimpinanya. Dengan peran kepala desa dalam memimpin BUMDes khususnya dalam pembagian tugas, kepala desa hanya mengetahui dan diserahkan langsung kepada direktur untuk mengatur semua, dan hasil pendapatan yang akan masuk kepada BUMDes sebesar 3% dan sisanya akan dibagi kepada pengelola.

Kepala desa juga ikut serta dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan BUMDes dengan melalui musyawarah atau rapat yang dihadiri langsung oleh badan pengawas desa (BPD) dan pengelola BUMDes, kepala desa dalam pengambilan keputusan yakni kuputusan yang sudah disepakati bersama dengan melalui musyawarah agar usaha-usaha yang dijalankan tetap berkembangan dan memiliki kemajuan. BUMDes diselenggarakan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki desa. Desa Motilango memiliki banyak potensi yang dapat dikelola menjadi unit-unit usaha masyarakat baik dari potensi pertanian maupun potensi peternakan dan masih banyak juga yang bisa dikembangkan usaha-usaha selain dari pertanian dan peternakan.

Kontribusi Kepala Desa Dalam Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peran yang dilakukan oleh pemimpin yaitu dengan melakukan pengorganisasian. Menurut Harbani Pasolong (2015:32-33) Pengorganisasian yaitu suatu konsep yang memiliki makna yang cukup luas karena menyangkut dua hal yaitu pertama struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian dilakukan untuk mementukan struktur kepengurusan dalam suatu organisasi. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan di pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dipelopori oleh kepala desa.

Pengorganisasian ini dilaksanakan melalui kesepakatan bersama pada saat pemilihan calon ditektur BUMDes, Kemudian setelah direktur BUMDes terpilih kepala desa langsung menyerahkan direktur untuk memilih sekretaris dan bendaharanya, dikarenakan kepala desa mengaku tidak memiliki wewenang dalam memilih atau mencari siapa yang akan menjadi sekretaris dan bendahara BUMDes. Kepala desa motilango memiliki wewenang dalam memberikan arahan dan nasihat dalam kepungurusan BUMDes. Dalam pembentukan kepengurusan meskipun bagian terkecil dalam BUMDes, kepala desa hadir dalam memberikan saran dan nasihat. Perancangan struktur BUMDes kepala desa hanya memfasilitasi saja, dalam pemilihan direktur, sekretaris dan bendahara melalui musyawarah dan diserahkan semua kepada seluruh peserta musyawarah. Kepala desa tidak ikut serta dalam mengelompokan atau mengatur pengelolaan BUMDes, hanya saja kepala desa memonitoring usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dalam pengelompokan atau mengatur pengelolaan BUMDes kepala desa sudah menyerahkan semua kepada Direktur.

Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

Kontribusi Kepala Desa Dalam Pengendalian/Memonitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam badan usaha milik desa, kepala desa selain menjadi penasihat yang tugasnya untuk menasehati. Pelaksana operasional BUMDes juga memiliki kewajiban melaksanakan pengendalian atau memonitoring dengan melakukan evaluasi dan penilaian secara optimal. Karena, dengan adanya evaluasi dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada. Maka, permasalahan baik internal maupun eksternal akan terselesaikan dengan baik. Seorang kepala desa dalam kegiatan mengevaluasi harus dilakukan dengan cara objektif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ismail Nawawi Uha (2013:154) bahwa pemimpin menjadi penilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes sudah tercapi atau tidak. Dimana dalam penilaian ini dilakukan tanpa adanya pertimbangan subjektif atau perorangan ataupun kedekatan emosianal yang ada antara kepala desa dengan pengurus BUMDes. Penilaian dari proses evaluasi tersebut, sejatinya harus diberitakan yang sebenarnya terjadi sesuai dengan keadaan BUMDes Motilango saat ini. Kepala desa melakukan penilaian dan monitorng terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan kepala desa meminta laporan kepada BUMDes untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan serta memberikan arahan untuk memajukan usaha, dengan adanya pengawasan dari kepala desa usaha-usaha yang dijalankan bisa bermanfaat kepada masyarakat.

Kepala desa melakukan evaluasi setiap 2-3 bulan atau tahun yang di adakan oleh desa dan dihadiri langsung oleh badan pengawas desa, pengurus BUMDes dan masyarkat agar kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes bisa di evaluasi kembali dan selaku pengelola juga tetap menerima kritikan serta saran yang ditujukan pada pengelola BUMDes di Desa Motilango. Dari hasil evaluasi ada beberapa usaha yang mempunyai perkembangan atau kemajuan terutama usaha ayam kur, dan ada juga usaha yang dihentikan karena pendapatannya minim dan bisa berpengaruh pada laporan yakni usaha penjualan pulsa.

Student Journal of Community Empowerment (SJCE)
Volume (5) Nomor (1), (Agustus) (2025), Halaman (79-89)
ISSN (e): 2828-9927
DOI Prefix: 10.3741

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kontribusi kepala desa dalam pengelolaan BUMDes yakni:

1. Perencanaan

   Kepala desa ikut berperan merumuskan tujuan dalam pengelolaan BUMDes serta memberikan strategi atau langkah-langkah demi kemajuan usaha yang dijalankan oleh BUMDes, dan BUMDes Motilango telah mengikuti prosedur yang tercantum dalam AD/ART dan merencanakan program-program yang ingin dijalankan dan dikelola beserta anggaran-anggaran yang akan digunakan dan dikelola oleh BUMDes Motilango.

2. Kepemimpinan

   Kepala desa ikut berperan dalam memimpin BUMDes terutama dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan BUMDes yang melalui musyawarah atau rapat yang dihadiri langsung oleh badan pengawas desa (BPD) dan pengelola BUMDes, keputusan yang diambil oleh kepala desa telah disepakati bersama tetapi dalam pembagian tugas-tugas telah diserahkan kepada direktur BUMDes untuk mengatur semua pengelolaannya.

3. Pengorganisasian

   Kepala desa tidak ikut berperan dalam merancang struktur dan mengelompokan atau mengatur pengelolaan BUMDes dikarenakan kepala desa mengaku tidak memiliki wewenang dalam memilih atau mencari siapa yang akan menjadi sekretaris dan bendahara BUMDes. Kepala desa motilango memiliki wewenang hanya memberikan arahan dan nasihat dalam kepungurusan BUMDes. Perancangan struktur BUMDes kepala desa hanya memfasilitasi saja, dalam pemilihan direktur melalui musyawarah dan diserahkan semua kepada seluruh peserta musyawarah dan pemilihan sekretaris dan bendahara diserahkan kepada direktur BUMDes. Dalam mengelompokan atau mengatur pengelolaan BUMDes kepada tidak ikut berperan tetapi hanya memonitoring saja.

   Pengendalian / memonitoring : Kepala desa ikut berperan melakukan

penilaian dan memonitorng terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes dan meminta laporan kepada pengelola BUMDes untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan serta memberikan arahan untuk memajukan usaha, dalam mengevaluasi hasil kerja pengelola dan masyarakat tetap mengadakan evaluasi tiap 2 bulan, tiap 3 bulan dan pertahun. Ditahap evaluasi BUMDes Desa Motilango tetap melakukan transparansi dana sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan masalah. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan, kepala desa bisa mengetahui perkembangan atau kemajuan usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMDes Motilang.

DAFTARPUSTAKA

Azwar, & Saifuddin. (n.d.). Metode Penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Daniel. (2021). Revitalisasi Bumdes Sebagai Perwujudan Pasal 89 Huruf B UURI 6 Tahun 2014. *Jurnal Supremasi* , 2.

Ihsan, N. A. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. . *Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro*.

Mirnawati. (2018). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.*

Nunung. (2020). Referensi Administrasi Organisasi dan Manajemen. *Syntax Computama.*

Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. MODERAT:. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 72–81.

R, A. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. . *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1--15.

Setyaningrum, & Syafitri. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2.